



## WALIKOTA PAGAR ALAM

### PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM NOMOR : 17 Tahun 2012 TENTANG

### PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, wawasan dan kompetensi serta Profesionalisme Sumber Daya Aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Pagur Alam perlu diberikan Izin Belajar disamping pemberian Tugas Belajar;
- b. bahwa Keputusan Walikota Pagur Alam Nomor 800/47/KPTS/BKD/2006 tentang Pedoman Studi Tugas Belajar bagi PNS Pemerintah Kota Pagur Alam jo Keputusan Walikota Pagur Alam Nomor 595 Tahun 2007 dan Peraturan Walikota Pagur Alam Nomor 10 Tahun 2009 sudah tidak sesuai dengan Peraturan yang lebih tinggi, maka pedoman studi Tugas Belajar perlu disesuaikan yang baru;
- c. bahwa penyesuaian pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS Pemerintah Kota Pagur Alam, maka perlu diatur dengan Peraturan Walikota Pagur Alam.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 55, tambahan lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2001 tentang Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota Pagar Alam;
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam;
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 tahun 2010 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam;
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 tahun 2010 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam;
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 1 tahun 2011 tentang APBD Kota Pagar Alam 2011;
15. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2002.
16. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:SE/18?M.PAN/5/2004 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;
17. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:595/D5.1/T/2007 tentang Larangan "Kelas Jauh".

## MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBIAYAAN TUGAS BELAJAR  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
PAGAR ALAM.**

### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Walikota Pagar Alam.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam.
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Pagar Alam.
8. Pejabat Pemberi Rekomendasi adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Kota Pagar Alam yang memenuhi syarat baik kemampuan maupun keterampilannya untuk dapat diberikan Izin atau Tugas Belajar guna mengikuti pendidikan tertentu.
10. Tugas Belajar adalah PNS yang ditugaskan mengikuti pendidikan dengan meninggalkan atau tidak meninggalkan tugas, dimana biaya pendidikannya ditanggung sendiri atau dibantu sebagian atau sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Pagar Alam.

**BAB II**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 2**

1. Sumber Pembiayaan Tugas Belajar diperoleh dari :
  - a. APBD Kota Pagar Alam
  - b. APBN, Bantuan Kerjasama Teknik Luar Negeri atau Hibah (Grant) yaitu Perwakilan pemerintah Negara Donor atau Perwakilan Organisasi Internasional di Indonesia yang disalurkan melalui WHO, SEAMIC, Colombo Plan, Setjen ASEAN, UNDP, USAID, AUSAID, JICA, CID, NUFFIC, DAAD, BADC, CIUF, MONBUSHO, SASAKAWA, FULBRIGHT, DHS dan sebagainya.
  
2. Komponen yang dibiayai oleh Pemerintah untuk Program DIII, D IV dan S1 yaitu ;
  - a. Uang Kuliah : Sesuai Program Study
  - b. Tunjangan Biaya Hidup : Rp.500.000,-/ bulan
  - c. Tunjangan Buku : Rp.100.000,-/ bulan
  - d. Tunjangan ATK : Rp.30.000,-/ bulan
  - e. Transport Lokal : Rp.75.000,-/ bulan
  - f. Sewa Komputer : Rp.40.000,-/ bulan
  - g. Biaya Penelitian dan Penyusunan Skripsi : Rp.2.500.000
  
3. Lamanya pembiayaan sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas, yaitu ;
  - a. Untuk Peserta Program yang melanjutkan dari SMA ke D III, yaitu maksimal selama 3 (tiga) tahun
  - b. Untuk Peserta Program yang melanjutkan dari SMA ke D IV , yaitu maksimal selama 4 (empat) tahun
  - c. Untuk Peserta Program yang melanjutkan dari SMA ke S1, yaitu maksimal selama 5 (lima) tahun
  - d. Untuk Peserta Program yang melanjutkan dari D III ke S1, yaitu maksimal selama 2 (dua) tahun atau empat semester
  - e. Untuk Peserta Program yang melanjutkan dari S1 ke S2, yaitu maksimal selama 2,5 (dua setengah) tahun atau lima semester
  - f. Untuk Peserta Program yang melanjutkan dari S2 ke S3, yaitu maksimal selama 4 (empat) tahun
  - g. Untuk Peserta Program Dokter Spesialis, yaitu maksimal selama 5 (lima) tahun
  
4. Komponen yang dibiayai oleh Pemerintah untuk Program Pasca Sarjana Tugas Belajar, yaitu ;
  - a. Uang Kuliah : Sesuai Program Study
  - b. Tunjangan Biaya Hidup : Rp.700.000,-/ bulan
  - c. Tunjangan Buku : Rp.160.000,-/ bulan
  - d. Tunjangan ATK : Rp.65.000,-/ bulan
  - e. Transport Lokal : Rp.120.000,-/ bulan
  - f. Sewa Komputer : Rp.75.000,-/ bulan
  - g. Biaya Penelitian dan Penyusunan Tesis : Rp.5.000.000,-
  
5. Untuk Biaya Matrikulasi awal semester, Praktek Kerja Lapangan/Field Trip di Dalam Negeri/Luar Negeri, bantuan wisuda, registrasi pendaftaran dan biaya seleksi disesuaikan dengan anggaran Pemerintah Kota Pagar Alam.
  
6. Bagi PNS Tugas Belajar yang dibiayai dari Program/Proyek/Kegiatan yang dananya bukan berasal dari anggaran *Dana belanja Bea Siswa PNS tugas belajar pada Badan Kepegawaian Daerah*, maka untuk pengaturan bantuan tugas belajar berpedoman pada anggaran proyek/program/kegiatan tersebut
  
7. Untuk pembiayaan Program S3, mempedomani pembiayaan Program S2 dan menyesuaikan dengan pembiayaan yang ditetapkan oleh institusi penyelenggara Pendidikan Program S3 tersebut;

8. Untuk Pembiayaan Program Dokter Spesialis memanfaatkan dana kegiatan/proyek APBD, APBN, dan bantuan dari Lembaga lainnya;
9. Untuk Program Studi Dokter Spesialis yang dibutuhkan Pemerintah Kota Pagar Alam, tetapi belum tersedia anggarannya pada APBD dikarenakan besarnya dana yang dibutuhkan, maka dimungkinkan sumber pembiayaan berasal dari PNS calon peserta Tugas Belajar yang bersangkutan ditambah bantuan pemerintah yang besarnya disesuaikan kemampuan pemerintah, dengan memperhitungkan unsur kesediaan kembali ke organisasi asal selama 2 N ( 2 x Lamanya menjalankan studi ) dan sekurang-kurangnya 10 tahun

### **BAB III KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 3**

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Studi Tugas Belajar Bagi PNS Pemerintah Kota Pagar Alam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 4**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur dalam Keputusan Walikota.

#### **Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan terhadap Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal *4 April 2012*.

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

dto

**H. DJAZULI KURIS**

Diundangkan di Pagar Alam  
Pada Tanggal *5 April 2012*  
SEKRETARIS DAERAH  
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. H. SAFRUDIN, M.Si

LEMBARAN BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2012 NOMOR *17* SERI *E*